

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Hingga saat ini sampah masih menjadi permasalahan khususnya di kota-kota besar yang padat penduduk seperti halnya DKI Jakarta. Tidak dapat dipungkiri, adanya peningkatan populasi masyarakat tentu diikuti pula dengan peningkatan timbulan sampah. Menurut Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Jakarta telah memproduksi sampah hingga 7.000 ton lebih setiap harinya. Sampah-sampah tersebut kemudian dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, padahal jumlah tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. "7.800 ton yang masuk Bantargebang. Kalau tambah 10 persen yang terkelola dengan baik di sumber seperti dipilah atau di bank sampah, maka total timbulan sampah lebih kurang 8.000 ton". kata Kepala Unit Tempat Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto.¹

¹ Lia Harahap, "Sampah Jakarta Bikin Resah", 2019, (<https://www.merdeka.com/jakarta/sampah-jakarta-bikin-resah.html>), Diakses pada 11 November 2019).

Berdasarkan asal truk sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang pada tahun 2018, banyaknya timbangan sampah dari 6 wilayah di DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Timbangan Sampah di TPST Bantargebang tahun 2018²

No.	Wilayah	Timbangan Sampah (ton)
1.	Jakarta Timur	587.000
2.	Jakarta Selatan	524.000
3.	Jakarta Barat	514.000
4.	Jakarta Utara	401.000
5.	Jakarta Pusat	293.000
6.	Kepulauan Seribu	5.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta (statistik.jakarta.go.id)

Sampah seringkali muncul menjadi masalah dalam lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Kurangnya kepekaan masyarakat terhadap pengelolaan sampah tentu akan menciptakan lingkungan yang kotor dan tercemar. Masalah tersebut kian menjadi parah ketika musim hujan tiba, dimana tumpukan sampah yang juga

² Adhitya Akbar, "Volume Sampah DKI Jakarta di TPST Bantargebang, 2018", 2019, (<http://statistik.jakarta.go.id/volume-sampah-di-tpst-bantar-gebang-2018/>, Diakses pada 7 Februari 2020).

sering memenuhi saluran air kerap kali menjadi penyebab terjadinya bencana banjir yang hampir setiap tahun melanda wilayah DKI Jakarta.

Adanya peningkatan konsumsi masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari, sebanding dengan peningkatan volume sampah yang terjadi. Sehingga apabila tidak ditangani dengan baik, timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat tentu akan dapat merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Karena adanya potensi dampak negatif tersebut, nilai sampah pun menjadi semakin diremehkan dan dipandang sebelah mata. Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa sampah merupakan material sisa dari kegiatan manusia maupun alam yang sudah tidak diinginkan.

Permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat sebagai penghasil sampah dengan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Sebagai penghasil sampah, masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan timbulan sampah sehingga kebersihan lingkungannya dapat terjaga. Sedangkan Pemerintah perlu membuat payung hukum untuk mengatur sistem pengelolaan sampah agar dapat mencapai tujuan dengan efektif. Salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang baik ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sejalan dengan peraturan tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan salah satu strategi pengurangan sampah yaitu dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) yang dicantumkan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Penerapan prinsip 3R tersebut dilaksanakan dengan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah yang pelaksanaannya juga berpedoman pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Dimana sampah yang masih memiliki nilai ekonomis akan disetorkan oleh masyarakat sebagai nasabah ke bank sampah, dipilah sesuai jenisnya, didaur ulang atau bahkan dijual ke pengelola industri daur ulang sehingga meningkatkan nilai ekonomisnya. Sistem pengelolaan sampah tersebut merupakan upaya yang cukup strategis untuk diterapkan di masyarakat, karena tidak

hanya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah di lingkungannya, namun juga dapat membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang menabungkan sampahnya ke bank sampah.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah sudah banyak diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Jakarta, bank sampah dikelola secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dimana bank sampah tersebut terdiri dari beberapa Bank Sampah Induk (BSI) yang biasanya terdapat di setiap kota administrasi di wilayah DKI Jakarta.

Salah satu bank sampah induk yang masih aktif beroperasi hingga saat ini ialah Bank Sampah Induk (BSI) Satu Hati, yang merupakan bank sampah induk untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan luas wilayah sekitar $\pm 124,44 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk sekitar $\pm 2.278.825$ jiwa, Jakarta Barat menghasilkan sampah hingga sekitar 1.300 ton/hari. BSI Satu Hati dibentuk sebagai induk bagi para bank sampah unit (BSU) yang tersebar di kecamatan-kecamatan hingga tingkat RW di wilayah Jakarta Barat. Melalui program tersebut pula, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat mengajak masyarakat untuk merubah paradigmanya dalam memandang sampah. Dimana sampah

bukan lagi sebagai material sisa, melainkan sebagai sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan.

Hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya Program BSI Satu Hati, yaitu untuk menjadi sentra bisnis yang dapat membantu meningkatkan nilai ekonomis sampah pada masyarakat Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan adanya bank sampah, sistem pengelolaan sampah yang semula hanya dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA atau TPST Bantargebang, kini berubah menjadi pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui program bank sampah. Dengan demikian, sampah yang semula dirasa tidak berarti bagi masyarakat kini menjadi bernilai ekonomis melalui adanya sistem pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut.

Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan, adanya BSI Satu Hati sebagai induk dari BSU-BSU di wilayah Jakarta Barat ternyata masih belum mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ada. Hal itu ditunjukkan dari masih adanya beberapa permasalahan sampah berikut ini :

1. Beberapa wilayah di Jakarta Barat yaitu Kamal, Cengkareng Barat dan Kalideres termasuk ke dalam wilayah dengan pengaduan masalah terkait sampah yang masih cukup tinggi pada April – Juli

2017. Berdasarkan data public yang diakses pada laman smartcity.jakarta.go.id, jumlah pengaduan masalah sampah dari ketiga wilayah dalam kurun waktu tersebut ialah sebanyak 1.776 kasus.

2. Pada tahun 2020 Jakarta Barat berada pada posisi kedua presentase tertinggi atas sampah yang tidak terkelola setiap harinya, setelah Jakarta Timur. Dimana dari total 1.946,77 ton sampah per hari, masih ada 2,4% diantaranya yang belum terkelola.³
3. Adanya penurunan pada jumlah tonase sampah masuk ke BSI Satu Hati. Berdasarkan data dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat, rata-rata tonase sampah masuk ke BSI Satu Hati pada Januari – September tahun 2019 ialah sebanyak 137.291,11 ton. Sedangkan rata-rata tonase sampah masuk pada waktu yang sama pada tahun 2020 hanya berkisar 108.274,44 ton.

Berdasarkan rangkaian permasalahan yang telah dipaparkan, menurut pemahaman penulis perlu adanya suatu evaluasi terhadap Program BSI Satu Hati, yaitu terkait pengelolaan sampah guna meningkatkan nilai ekonomisnya pada masyarakat Jakarta Barat. Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan

³ Taufik Ridwan dan Fauzi Lamboka, “*Intip Cara Anies Kelola Sampah di Jakarta*”, (<https://www.antaraneews.com/berita/1266839/intip-cara-anies-kelola-sampah-di-jakarta>, Diakses pada 16 Februari 2020).

Program BSI Satu Hati dalam membantu meningkatkan nilai ekonomis sampah pada masyarakat di wilayah tersebut berdasarkan mekanisme kerja bank sampah dalam meningkatkan nilai ekonomis sampah. Sehingga hasil evaluasi ini diharapkan dapat membantu Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat dalam mengambil kebijakan maupun upaya-upaya perbaikan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan program tersebut secara keseluruhan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan lahan di TPST Bantargebang untuk penampungan sampah
2. Meningkatnya konsumsi masyarakat diikuti pula dengan peningkatan timbulan sampah setiap harinya
3. Masih kurangnya kepekaan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah
4. Masih banyaknya tingkat pengaduan sampah di beberapa wilayah di Jakarta Barat

5. Jakarta Barat berada pada posisi kedua presentase tertinggi atas sampah yang tidak terkelola setiap harinya, setelah Jakarta Timur di tahun 2020.
6. Adanya penurunan jumlah tonase sampah yang masuk ke BSI Satu Hati pada awal hingga pertengahan tahun 2020 dibandingkan dengan di tahun 2019

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian evaluasi ini lebih terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi permasalahan pada :

Evaluasi Program Bank Sampah Induk Satu Hati dalam Meningkatkan Nilai Ekonomis Sampah pada Masyarakat Jakarta Barat.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana evaluasi ketercapaian tujuan Program Bank Sampah Induk (BSI) Satu Hati dalam meningkatkan nilai ekonomis sampah pada masyarakat Jakarta Barat?”.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan serta dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya dalam mengevaluasi suatu program guna mengetahui ketercapaian tujuan program tersebut.

2. Bagi Pengelola Program

Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan bahan masukan bagi Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat sebagai pengelola dalam memaksimalkan pengembangan dan pencapaian tujuan Program Bank Sampah Induk (BSI) Satu Hati.

3. Bagi Prodi Pendidikan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan metode penelitian atau referensi pustaka penelitian pada program bank sampah bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Penulis

Dapat menambah pengalaman serta wawasan penulis terkait penelitian evaluasi dalam program bank sampah.